



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUSRI SAMADANI, S.Ag, 25 Januari 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Saluku, Desa Luhu, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUMIADIN, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat "SUMIADIN, S.H, & ASSOCIATES", yang beralamat di Jln. Tukirin (Kantor DPD PKS SBB), Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.5/SKK/Pdt/S & A/PMH/IV/2019, tertanggal 03 April 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan register 37/SK/04/2019 tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT Cq, KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, Cq, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI SATU ATAP SALUKU, yang beralamat di Dusun Saluku, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Dalam hal ini Drs. M. YASIN PAYAPO, M.Pd. selaku Bupati Seram Bagian Barat memberi kuasa kepada SYAMSIDAR MONOARFA, S.H. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat selaku Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Nomor 181/470 tanggal 24 Juni 2019 yang didaftarkan di Neapaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 46/SK/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat memberikan Surat Kuasa Khusus Substitusi kepada MOURITS PALIJAMA, S.H. dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara dengan nomor SKK-735/Q.1.16/Gp.1/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal ini Dr. M. SANGAJI, SP.M.Si. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat memberi kuasa kepada SYAMSIDAR MONOARFA, S.H. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat selaku Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Nomor 420/178/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu nomor 47/SK/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat memberikan Surat Kuasa Khusus Substitusi kepada MOURITS PALIJAMA, S.H. dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara dengan nomor SKK-736/Q.1.16/Gp.1/2019 tanggal 28 Juni 2019;
- Dalam hal ini VENSCA TOISUTA, S.Pd selaku Kepala SMP Negeri Satu Atap Saluku memberi kuasa kepada SYAMSIDAR MONOARFA, S.H. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat selaku Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Nomor 421.3/96/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu nomor 48/SK/07/2019 tanggal 1 Juli 2019, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat memberikan Surat Kuasa Khusus Substitusi kepada MOURITS PALIJAMA, S.H. dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara dengan nomor SKK-737/Q.1.16/Gp.1/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 5 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 9 April 2019 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Drh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2018, Tergugat merampas dan menguasai tanah milik Penggugat serta merusak tanaman-tanaman yang

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh di atasnya secara melawan hukum, yang mana Tergugat mendirikan satu (1) unit bangunan sekolah di atas tanah milik Penggugat, seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$ (Tiga Ribu Dua Ratus Meter Persegi) dengan ukuran Panjang 64 M^2 x Lebar 50 M^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik : Alm Salahudin Waliulu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Pemerintah Dusun Saluku yang di atasnya telah berdiri Bangunan Sekolah SMP Satu Atap Saluku
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik : Almh Saifun Waliulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing Pantai

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah Objek Sengketa;

2. Bahwa tanah tersebut di atas diperoleh Penggugat dari pembelian antara Penggugat dengan SARAH ELY dan MUHAMMAD ELY seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), berdasarkan bukti kwitansi Jual Beli Tanah tertanggal 16 Agustus 2012 dan bukti kwitansi Jual Beli tertanggal 12 Oktober 2012, dengan ukuran luas tanah $\pm 5.700 \text{ M}^2$, Panjang 114 M^2 x Lebar 50 M^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik : Almarhum Iskandar Nurlete

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Almarhum Salahudin Waliulu.

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik : Almh Saifun Waliulu

Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing Pantai

Sehingga dengan demikian, segala hak keperdataan dari pemilik sebelumnya tersebut telah beralih kepada Penggugat sebagai Pemilik sah berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kadaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”

3. Bahwa alasan dan tujuan dari pembelian tanah tersebut oleh Penggugat yaitu pada tahun 2012, Dusun Saluku terkena bencana banjir yang mengakibatkan tanah dan bangunan sekolah SMP Satu Saluku terbawa banjir dan longsor sehingga Bangunan Sekolah SMP Satu Atap Saluku



menjadi rusak dan hanyut terbawa air. Peristiwa alam tersebut membuat aktivitas belajar mengajar di Sekolah SMP Satu Atap Saluku lumpuh total. Hal tersebut mendorong Penggugat selaku Kepala Sekolah SMP Satu Atap Saluku berinisiatif mencari dan membeli lahan baru dengan menggunakan uang pribadinya untuk kembali dapat mendirikan bangunan baru SMP Satu Atap Saluku demi menyelamatkan masa depan para siswa dan siswa SMP Satu Atap Saluku. Sehingga dengan tersedianya lahan baru tersebut, maka Penggugat membebaskan sebahagian lahan/tanah pekarangan miliknya tersebut seluas 1.900 M² dengan ukuran Panjang 50 M² x Lebar 38 M² untuk mendirikan bangunan baru Sekolah SMP Satu Atap Saluku, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik : Almarhum Iskandar Nurlete
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Busri Samadani/Penggugat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik : Almh Saifun Waliulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing Pantai

Sehingga dengan demikian, dengan tersedianya lahan tersebut menjadi dasar Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan bantuan dana/anggaran untuk mendirikan bangunan SMP Satu Atap Saluku yang baru.

4. Bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum atas tanah Penggugat yang telah didirikan bangunan baru SMP Satu Atap Saluku, maka pada tanggal 24 Januari 2016, Pemerintah Dusun Saluku bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat secara swadaya berinisiatif membeli tanah/lahan yang di atasnya telah didirikan bangunan sekolah SMP Satu atap Saluku, seluas ± 1.900 m², dengan ukuran Panjang 50 m² x Lebar 38 m² seharga Rp 20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dari Penggugat. Sehingga dengan demikian, Tanah seluas 1.900 m² yang di atasnya telah berdiri sebuah sekolah SMP Satu Atap Saluku adalah merupakan asset dan harta inventaris milik Pemerintah Dusun Saluku.
5. Bahwa kemudian dari sisah Tanah objek sengketa milik Penggugat seluas ± 3.200 M² dengan ukuran Panjang 64 M² x Lebar 50 M² tersebut diolah oleh Penggugat dengan ditanami tanaman berupa, ubi-ubian, sayuran, pisang dan pepaya. Hasil dari olahan kebun tanah pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kini menjadi objek sengketa telah panen dan dinikmati oleh Penggugat.

6. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menegur dan meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah milik Penggugat serta tidak melanjutkan kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah merespon dengan baik dan terkesan menyepelekan.
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang merampas dan menguasai tanah milik Penggugat dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam posita angka (5) diatas adalah tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:
 - Melanggar Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke-Empat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.
 - Melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “ Tidak seorangpun boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum”.
8. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa tersebut, sehingga termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata:

“Tiap Perbuatan ang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.
9. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas pengrusakan tanaman dan penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan.
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah merusak tanaman dan menguasai atas tanah milik Penggugat dengan sengaja mendirikan bangunan sekolah yang baru diatas tanah milik Penggugat. Bahwa dengan rusaknya tanaman-tanaman dan dikuasainya tanah milik Penggugat dengan mendirikan bangunan baru tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penrusakan tanaman dan penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk pengrusakan tanaman-tanaman dan mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dapat diperhitungkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).

b. Kerugian Moril:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan malu karena menjadi ejekan orang lain dikampung dengan menyebutkan Penggugat Rakus dan tidak tahu malu. Selain itu pula akibat Perbuatan Tergugat tersebut Penggugat terhalang menikmati hak milik atas tanah dan juga Penggugat terhalang menikmati hak atas hasil tanah pekarangan yang diolah dan ditanami tanaman sayuran yang telah dirusak dan dimusnahkan oleh Tergugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini dengan damai, bahkan Tergugat memiliki niat buruk mulai sejak awal ketika Tergugat sudah diingatkan oleh Penggugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas tanah milik Penggugat yang Penggugat beli dan bebaskan dengan uang pribadi tanpa menggunakan uang sekolah SMP Satu Atap Saluku maupun dari Pemerintah Daerah;
13. Bahwa berdasarkan posita angka 12 diatas telah terang dan jelas itikad buruk Tergugat yang ingin menguasai Tanah milik Penggugat yang kini menjadi objek sengketa, maka untuk menghindari keberlanjutan kerugian yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka kiranya sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon perlindungan hukum kepada Negara dengan cara mengajukan tuntutan Provisi yakni memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan agar Tergugat menghentikan segala kegiatan diatas tanah yang menjadi objek sengketa dan melarang Tergugat melakukan tindakan apapun secara fisik maupun psikis yang bersifat mengganggu Penggugat dan atau siapa saja orang lain yang menerima hak dari Penggugat selama proses pemeriksaan pokok perkara ini diselenggarakan sebelum putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman membayar uang paksa yang besarnya akan disebutkan dalam petitum provisi setiap Tergugat melanggar perintah putusan provisi;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan sementara segala kegiatan diatas tanah objek sengketa selama proses pemeriksaan perkara diselenggarakan sampai putusan akhir perkara ini telah selesai dilaksanakan dengan sempurna;
3. Melarang Tergugat melakukan tindakan apapun baik fisik maupun psikis yang bersifat mengganggu Penggugat dan atau siapa saja orang lain yang menerima hak dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atas tiap-tiap tindakan Tergugat yang melanggar putusan provisi;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul akibat tuntutan provisi ini;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan/diletakan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atas sebidang dan berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun Saluku, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$ (Tiga Ribu Dua Ratus Meter Persegi) dengan ukuran Panjang 64 M^2 x Lebar 50 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik : Alm Salahudin Waliulu.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah milik : Pemerintah Dusun Saluku diatasnya telah berdiri bangunan SMP Satu Atap Saluku;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Almh Saifun Waliulu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tebing laut;
3. Menyatakan secara hukum sebidang Tanah pekarangan dan berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun Saluku, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat seluas \pm

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.200 M² (Tiga ribu dua ratus Meter Persegi) dengan ukuran Panjang 64 M² x Lebar 50 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik : Tanah Alm Salahudin Waliulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Dusun Saluku di atasnya berdiri Bangunan Sekolah SMP Satu Atap Saluku;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik : Almh Saifun Waliulu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tebing Pantai;

Adalah sah secara hukum milik Penggugat;

4. Menyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat atau siapa saja atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat hadir VENSCA TOISUTA, S.Pd dan untuk selanjutnya didampingi oleh MOURITS PALIJAMA, S.H. dan kawan-kawan selaku Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Triyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscure libel)

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas atau Obscure libel karena :

- Bahwa gugatan ditujukan kepada subjek Hukum yang tidak benar yakni Bupati Seram Bagian Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Cq. Kepala SMP Negeri Satu Atap Saluku.
 - Bahwa hal mana dijelaskan tidak benar oleh karena Bupati Seram Bagian Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Cq. Kepala SMP Negeri satu Atap Saluku tidak bisa diajukan sebagi subjek hukum selaku Tergugat, karena Bupati Seram Bagian Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Cq. Kepala SMP Negeri Satu Atap Saluku merupakan Pemegang Jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati tersebut maka dibentuklah perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 yang didalamnya mencakup keseluruhan Dinas termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, selanjutnya mekanisme penyelenggaran bidang Pendidikan dan kebudayaan serta

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian tugas dan fungsinya diatur sedemikian dalam peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2016 .

- Bahwa untuk keseluruhan mekanisme kerja tersebut diatur dalam ketentuan peraturan daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dimana dalam menyelenggarakan tugas serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka dinas tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan mekanisme kerja berada dibawah dan-bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, hal mana dilaksanakan karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pasal 2 Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan merupakan pelaksanaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana tugas pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sekretariat Subbagian, Bidang dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugasnya, dimana tugas kepala dinas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dan kepala dinas wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris daerah dan penyampaian pelaporan tersebut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam pasal 24 peraturan Bupati Seram Bagian Barat tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa tugas dan fungsi kepala sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, telah sangat jelas diuraikan terkait dengan apa saja yang mesti dilakukan oleh Kepala sekolah dalam tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang menjalankan segala bentuk kegiatan sekolah, baik operasional maupun kegiatan non operasional yang berhubungan dengan sekolah dan strukturnya. Bahwa selain fungsi manajerial yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah dan juga



melekat dalam kepemimpinannya fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi dukungan serta fungsi sosial.

- Bahwa pelaksanaan pembangunan gedung sekolah merupakan bagian dari fungsi perencanaan yang ada pada seorang kepala sekolah sebagai bentuk kepastian dalam meningkatkan dan memaksimalkan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah.
- Bahwa dari uraian-uraian diatas telah tergambar secara jelas tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam kewenangannya, dan bila mengacu dari tugas dan fungsi dari setiap jabatan baik Bupati, Kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala Sekolah maka telah secara jelas pula dimana saja peran dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dalam seluruh penyelenggaraan kewenangan dalam setiap jabatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan penyediaan areal sekolah serta pembangunan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Saluku menjadi bagian esensial pada sebuah proses pendidikan dan dikatakan sangat esensial karena areal serta fasilitas menjadi sebuah standard atau prasyarat dalam pelaksanaan suatu proses pendidikan, dan ini menjadi bagian pokok dalam tahapan pendidikan dikarenakan ketika adanya suatu areal dan fasilitas pendidikan yang memadai dan representative maka mutu dari suatu pendidikan itu juga menjadi lebih baik, karena areal dan fasilitas sekolah menjadi fasilitas yang diprioritaskan dalam setiap penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Bahwa lingkungan sekolah yang didalamnya terdapat bangunan sekolah menjadi bagian penting dalam proses tahapan pembangunan pada setiap wilayah pemerintahan, maka tentunya sebagai bagian yang penting lingkungan dan fasilitas sekolah merupakan suatu aset yang turut menunjang seluruh roda pendidikan serta capaian dalam menghadirkan sumber daya manusia serta dapat menghasilkan pertumbuhan karekter intelektual yang baik dapat terwujud .
- Bahwa ketersediaan areal/lahan untuk pembagunan sekolah menjadi priorotas utama dalam segi perencanaan infrastruktur di setiap wilayah pemerintahan yang ada. Maka sebagai prioritas utama dalam proses pembangunan tentunya ketersediaan lahan/areal yang mumpuni serta kelengkapan fasilitas dalam arel sekolah merupakan satu kesatuan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup pendidikan yang ditujukan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



untuk pertumbuhan pendidikan bagi masyarakat semakin baik. Bahwa tentunya dalam proses pelaksanaan terkait dengan areal sekolah berserta fasilitas pendukung lainnya untuk kepentingan pendidikan pelaksanaannya di setiap tahapan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut dan dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap lembaga pemerintah yang ada untuk hal tersebut.

- Bahwa selanjutnya apabila Bupati Seram Bagian Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Cq. Kepala SMP Negeri Satu Atap Saluku dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo untuk penggunaan areal/lahan sekolah yang didalamnya terdapat bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap dan disebut sebagai objek sengketa, untuk hal ini Penggugat sangat keliru oleh karena terkait Tergugat yakni Bupati Seram Bagian Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Cq. Kepala SMP Negeri Satu Atap Saluku ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo atas penggunaan areal sekolah menjadi sesuatu hal yang mustahil karena dalam penyelenggara pemerintahan setiap kewenangan yang ada pada setiap jabatan tertentu diatur dalam aturan yang tertentu pula, secara hierarki ada dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan namun secara fungsi serta tugas dari setiap jabatan memiliki uraian kewenangan masing-masing dan diatur dalam aturan dan ketentuan yang berbeda pula, sehingga tidak dapat disatukan atau ditarik keseluruhan dalam penyebutan yang sama pula, atas hal ini Penggugat sangatlah keliru dalam menyebutkan Tergugat sebagai pihak yang ditarik dalam perkara a quo terkait penggunaan areal sekolah yang diklaim Penggugat sebagai milik Penggugat.
- Bahwa ketidakjelasan ini juga tergambar dalam gugatan Penggugat karena dalam gugatan ini apa yang dituduhkan Penggugat ke Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan secara jelas dan rinci sehingga gugatan penggugat ini kabur. Hal mana dikatakan demikian oleh karena Penggugat tidak menguraikan peran atau perbuatan apa saja yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat menarik Tergugat masuk sebagai pihak dalam gugatan tersebut.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan kalimat merampas dan menguasai tanah, dan jika ditelisik dari dua kata tersebut maka

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



kedua kalimat ini mempunyai makna berbeda dan ada pada rana yang berbeda pula. Oleh karena jika ada suatu tindakan merampas berarti ada suatu tindakan kekerasan atau paksaan yang dilakukan Tergugat atas suatu benda, dan bila ada tindakan kekerasan maka tentunya rana ini berbeda implementasinya dengan tujuan dari gugatan itu sendiri dimana gugatan itu sendiri ada dalam rana perdata. Dari hal-hal tersebut diatas telah secara jelas ada dua kepentingan yang diuraikan penggugat dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat sehingga gugatan tersebut kabur (*obscure libel*).

- Bahwa dalam *posita* gugatan Penggugat cenderung menguraikan perbuatan pidana yang salah konteks dalam gugatan perdata, telah menunjukkan jika sengketa *a quo* ini telah masuk dalam kompetensi peradilan pidana.
- Bahwa gugatan Penggugat terlalu prematur dan telah diformulasikan dua kepentingan hukum yakni aspek pidana dan aspek perdata, yang tentunya ada pada dua kepentingan hukum yang berbeda, sehingga secara formil maupun secara materil gugatan Penggugat adalah cacat dan dapat dibatalkan demi hukum.
- Bahwa konstruksi gugatan Penggugat yang demikian sangat kontradiksi antara dalil satu dengan dalil lainnya dan membuat gugatan Penggugat semakin tumpang tindih (*overlap*).
- Bahwa telah tergambar secara jelas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak *konsisten* dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara *posita* (*fundamentum petendi*) dengan *petitum* tidak *konsisten* satu sama lainnya.

Hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

- Bahwa keharusan *posita* (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan *petitum* tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/I 975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

"Bahwa karena *petitum* tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*posita*), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

- Bahwa jika Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya *petitumnya* tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI



akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/I 973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak".

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau *obscure libel* dan telah masuk dalam kompetensi peradilan pidana. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis. Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Tidak mempunyai dasar Hukum

- Bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan oleh Penggugat adalah bukti Kwitansi Jual beli tanah tertanggal 16 Agustus 2012 dan kwitansi jual beli tertanggal 12 Oktober 2012. Selanjutnya dengan dasar tersebut penggugat mengklaim bahwa obyek tanah sebagai areal sekolah yang didalamnya telah dibangun SMP Negeri Satu Atap Saluku sebahagian dari areal tanah/lahan adalah milik Penggugat.
- Bahwa menurut penggugat lahan/tanah sebahagian dari areal SMP Negeri Satu Atap Saluku sebagai objek sengketa, dan penggugat mengklaim sebahagian areal tanah/lahan tersebut menjadi milik penggugat dengan dasar kwitansi jual beli.
- Bahwa mencermati secara jelas kwitansi jual beli, atas kwitansi tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti hak Penggugat atas objek sengketa, oleh karena bukti Kwitansi jual beli tanah tertanggal 16 Agustus 2012 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti.
- Bahwa dasar hukum untuk mengklaim sesuatu benda dalam hal ini lahan/tanah sebagai hak kepemilikannya tidak bisa didasarkan hanya dengan bukti kwitansi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual tanpa dilengkapi dengan pengesahan atas transaksi tersebut oleh pejabat yang berkompeten untuk hal itu, begitupun proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Sehingga untuk mengklaim hak kepemilikan seseorang tersebut maka

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



orang tersebut harus dapat menunjukkan bukti hak kepemilikannya atas apa yang diklaim sebagai miliknya.

- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan hak kepemilikan yang sah dan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk mengklaim objek sengketa adalah hak milik penggugat sendiri, pengakuan hak milik penggugat hanya atas dasar kwitansi jual beli tersebut dan atas hal tersebut sangatlah tidak berdasar.
- Bahwa karena Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas atas klaim kepemilikan objek sengketa maka penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka atas gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat melalui kuasa hukum dalam Gugatan tanggal 05 April 2019, dimana Gugatan Penggugat pada point 1, point 2, point 3, point 4 dan point 5 dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada dasar yang dipakai penggugat ketika Penggugat mengajukan gugatan. Penggugat mengklaim bahwa Penggugat ada memiliki tanah dengan luas tanah ± 5.700 M² , panjang 114 M² X Lebar 50 M yang terletak di Dusun Saluku, akan tetapi jika mencermati apa yang diklaim sebagai milik Penggugat hal mana tidak disertakan dengan suatu dasar yang jelas atau suatu bukti Hak Penggugat sebagaimana yang diklaim penggugat sebagai miliknya. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan tentang obyek sengketa di mana Penggugat telah membeli dengan bukti Kwitansi jual beli, sehingga ada dalam penguasaan Penggugat. Bahwa bila dicermati maka apa yang dituangkan Penggugat dalam gugatannya dengan mengklaim objek sengketa adalah milik Penggugat hanyalah berdiri secara sepihak tanpa didukung dengan surat atau bukti hak kepemilikan sebagaimana yang Penggugat nyatakan, sehingga hal ini memberikan gambaran sangat jelas, bahwa Penggugat mengklaim objek sengketa tanpa didukung dengan dasar yang jelas sebagai bentuk bukti hak kepemilikan dari Penggugat.
2. Bahwa dalil gugatan penggugat point 6, point 7, point 8 dan poin! 9, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dari tergugat, karena tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, apalagi dengan sampai Tergugat harus tanggung renteng, dengan sejumlah uang dalam bentuk tuntutan ganti rugi yang adalah perbuatan yang bertentangan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



dengan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh penggugat adalah tidak berdasar dan patut ditolak;

Bahwa penggugat sangat keliru untuk menuntut uang ganti-rugi, karena tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas diri penggugat karena proses untuk dilaksanakan pembangunan di lokasi SMP Negeri Satu Atap Saluku telah dilakukan sesuai prosedur/aturan dalam undang-undang yang berlaku, tentunya hal ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat karena segala sesuatu yang disyaratkan dalam aturan/Undang-Undang telah dipenuhi dan didukung dengan bukti hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut, dimana objek sengketa tersebut penggugat meminta agar ada pembayaran ganti-rugi, oleh sebab itu apa bila ada dikenakan terkait dengan pembayaran sejumlah uang atas keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bahwa oleh karena perkara ini baru mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri dan tidak ada putusan Badan Peradilan yang tetap untuk dijadikan bukti tentang pembayaran sejumlah uang, maka gugatan para penggugat yang meminta uang paksa patutlah ditolak;

3. Bahwa untuk point 10, 11, 12 dan 13 dalam Gugatan Penggugat tidak akan tergugat jawab/tanggapi karena dalil tersebut akan dibuktikan pada persidangan, dimana pada nantinya Pengadilan yang akan mengeluarkan putusan yang melarang segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan di atas obyek sengketa yang diklaim oleh para Penggugat adalah miliknya.
4. Bahwa dalil gugatan penggugat point 14, point 15, point 16 dan point 17 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum untuk penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dari tergugat, karena tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, apalagi dengan sampai mengkonfersi dengan sejumlah uang dalam bentuk tuntutan ganti rugi yang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh penggugat adalah tidak berdasar dan patut ditolak; Bahwa penggugat sangat keliru untuk menuntut uang paksa (dwangswom), karena tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas diri penggugat karena pembayaran uang paksa hanya dapat dikenakan apabila terkait dengan pembayaran sejumlah uang atas keputusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan apa yang diuraikan diatas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. Dalam pokok perkara

Primair

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima tuntutan ganti rugi oleh Penggugat..
3. Menolak Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*) maupun sita jaminan atas objek perkara (*conservatoir beslag*) karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang- undangan.
4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) *terima kasih*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Juli 2019. Selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli kwitansi pembayaran jual beli sebidang tanah terletak di atas Batu Panjang Wae Huwae antara Busri Samadani, S.Ag. dengan ST SARAH ELY, MUHAMMAD ELY tertanggal 16 Agustus 2012 seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli kwitansi pembayaran jual beli sebidang tanah terletak di atas Batu Panjang Wae Huwae antara Busri Samadani, S.Ag. dengan ST SARAH ELY, MUHAMMAD ELY tertanggal 12 Oktober 2012 seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi kwitansi pembayaran jual beli tanah di lokasi sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku di Wae Huwae dengan ukuran 50 x 38 m²

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Kepala Dusun Saluku Luhu Kecamatan Huamual dengan Busri Ramadani, S.Ag. a/n. keluarga Samadani tertanggal 24 Januari 2016 senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), diberi tanda Bukti P-3;

Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai, sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk mendukung dalilnya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi SALMA PALISOA, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini mengenai sengketa tanah yang didekat sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku;
- Bahwa sebelumnya SMPN Satu Atap Saluku bertempat di dalam kampung, dan sudah berdiri sejak tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa kemudian ketika sekolah hanyut kena banjir kepala sekolahnya Penggugat;
- Bahwa tanah dimana letak SMP yang lama menurut saksi milik Penggugat, setahu saksi tanah itu beli dari dulu;
- Bahwa sejarah membangun SMP itu saksi tidak tahu, mengenai bangunan tidak tahu, namun tanah SMP tersebut menurut Penggugat milik Penggugat;
- Bahwa yang mencari tanah untuk sekolah SMP baru dilakukan oleh Penggugat bersama Saksi ke orang yang punya tanah;
- Bahwa mengenai rapat komite dan rapat sekolah saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat meminta saksi untuk diantar ke orang yang punya tanah, saat itu bertiga yaitu saksi, suami saksi dan Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah itu bernama Siti Sarah dan Bersama adiknya Muhammad Ely, mereka tinggal di Luhu;
- Bahwa lahan itu sebelumnya adalah lahan kosong;
- Bahwa saksi yang tahu rumahnya Bu Sarah dan saksi adalah iparnya Penggugat dan Penggugat minta diantar suami saksi ke rumah Ibu Sarah Ely;
- Bahwa saat dirumah Bu Sarah saksi nggak tahu cerita jual beli tanah, karena saat itu saksi keluar rumah dan nggak tahu cerita didalam rumah;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penggugat diperjalanan ke rumah Ibu Sarah Ely cerita kepada saksi bahwa rencana beli tanah untuk sekolah dan uangnya dari Penggugat untuk pembelian tersebut;
- Bahwa lahan yang mau dibeli adalah lahan kosong, sehingga kemudian ditanyakan kepada pemilik lahan;
- Bahwa saat itu Penggugat sudah jadi kepala sekolah;
- Bahwa uanya untuk pembelian tanah tersebut saksi tidak tahu apakah uangnya patungan dengan keluarganya atau uang pak Busri sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Penggugat datang ke rumah Bu Sarah;
- Bahwa harga pembelian tanah adalah Rp17.000.000,00, (tujuh belas juta rupiah) dengan pembayaran dua kali, yang pertama dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada saat itu juga;
- Bahwa tanah berapa luas saksi tidak tahu;
- Bahwa batas tanah sebelah Utara dengan tanah pemerintah Dusun Saluku, Selatan tanah Salahudin Waleulu, Barat dengan tanah Saifun Waleulu dan sebelah Timur dengan tebing pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kuitansi-kuitansi yang bersangkutan;
- Bahwa sebagai kepala sekolah Penggugat diganti oleh Hasan Payapo, tahun berapa saksi lupa;
- Bahwa ibu Vensca menjabat sebagai kepala sekolah SMP N Satu Atap Saluku sejak tahun 2018;
- Bahwa sekolah yang baru kapan dibuat atau dibangun saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bangun pertama yaitu Penggugat sendiri, karena dia suruh orang untuk kerja;
- Bahwa apakah dari sekolah mengganti uang milik Pak Busri saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pembayaran pertama, di rumah Ibu Sarah Ely ada saudaranya yaitu Muhammad Ely;
- Bahwa sebagian tanah yang dibeli dari Bu Sarah, Penggugat pernah mengelola tanah kebun itu dengan menanam kasbi, pisang dan sebagian tanahnya dimiliki sekolah;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa sekarang ada didirikan bangunan sekolah;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ketika Penggugat mau mencari lahan untuk sekolah, saksi bilang coba katong tanya kepada orang yang punya tanah kosong di Huae, kemudian saksi bilang coba tanya ke pemiliknya yaitu Sarah Ely;
- Bahwa saat didalam rumah ada membicarakan mau beli tanah untuk membangun sekolah;
- Bahwa untuk selanjutnya saksi tidak tahu karena kemudian keluar dari rumah, dan ketika saksi masuk kembali kedalam rumah saksi melihat ada uang untuk membayar tanah diletak diatas meja;
- Bahwa yang membayar Penggugat sendiri dan yang memegang uang adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saat diterima uang itu ditaruh dimeja dan kemudian dibacakan doa;
- Bahwa sebelumnya belum ada komunikasi dan hanya kedatangan sekali;
- Bahwa saksi tidak melihat tulis-tulis kuitansi;
- Bahwa saat kejadian pembelian tanah itu pagi hari, dalam bulan puasa sedangkan pertemuan berikutnya saksi tidak ikut;
- Bahwa yang didalam rumah ada 4 orang, yaitu Penggugat, suami saksi, Sarah Ely dan Muhammad Ely;
- Bahwa untuk pembayaran lunasnya, saksi dapat info dari suami saksi;
- Bahwa saksi punya anak bontot yang sekolah di SMP Saluku itu;
- Bahwa saat mencari tanah untuk sekolah Bupati yang menjabat yaitu Bapak Jacobus Puttilehalat;
- Bahwa saat itu membeli dulu, baru kemudian diukur tanahnya dan diketahui batas-batas tanahnya;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tinggal beda rumah;
- Bahwa saat dibangun pertama ada 4 lokal untuk satu deret;
- Bahwa kemudian dibangun oleh Pak Acan (kepala sekolah selanjutnya);
- Bahwa saat bercocok tanam disana saksi dan Penggugat, Penggugat masih kepala sekolah dengan menanam singkong, pohon kelapa dan lainnya;

2. Saksi JIMIN, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Baksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah sebagai guru honorer dan Bendahara disekolah saat Penggugat jadi Kepala Sekolah;
- Bahwa saksi menjadi guru honorer sejak tahun 2007 sampai kapan saksi lupa, kira-kira 5 tahun;
- Bahwa saksi mengajar matematika;
- Bahwa status sekolah saat itu sudah SMP Negeri Saluku;
- Bahwa di lokasi SMP lama itu ada 2 gedung, dengan 2 kelas;
- Bahwa tanah di SMP lama itu milik siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa asset SMP Saluku milik pemerintah, yaitu buku, lemari dan Gedung, sedangkan tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tahun 2007 sekolah menerima dana BOS sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa guru honorer awalnya 7 orang termasuk saksi;
- Bahwa muridnya awalnya 1 kelas, sampai kemudian penuh 3 kelas;
- Bahwa Penggugat menjadi kepala sekolah sejak awal yaitu 2007, dan saksi dipanggil untuk membantu disana;
- Bahwa waktu banjir tahun 2012 saksi di Ambon, dan saat itu saksi masih ngajar juga di SMP N Saluku;
- Bahwa setelah banjir, beberapa bulan sekolah berhenti beroperasi ;
- Bahwa setelah banjir dan sekolah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, kemudian ada pertemuan internal yaitu komite sekolah yang ketuanya Herman Wagola, Kepala Sekolah / Penggugat, membicarakan proses kegiatan sekolah kedepan;
- Bahwa saksi tahu saat pembayaran pelunasan pembelian tanah yang kedua;
- Bahwa pembayaran pertama saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi pergi diajak oleh Penggugat, Herman Wagola dan Ibrahim Samaneri untuk pembayaran di Luhu, tanggal lupa dan bulan Desember tahun 2012;
- Bahwa pembayaran dilakukan di rumah Ibu Sarah Ely pemilik tanah;
- Bahwa semua masuk rumah kemudian Penggugat membayar dan diterima Bu Sarah, disana hanya ada ibu Sarah dengan saksi berempat;
- Bahwa uang dari mana untuk membayar saksi tidak tahu, namun pemerintah tidak pernah membayar Bapak Busri Samadani;
- Bahwa saksi lihat ada kuitansi dalam pelunasan kedua tersebut saksi lihat diatas meja dan ditandatangani oleh Ibu Sarah Ely;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlahnya Rp5.000.000,00, uang untuk membayar dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa tugas Bendahara itu membantu mengelola keuangan sekolah;
- Bahwa untuk dana BOS untuk mengelola sekolah tidak cukup, sehingga saksi tidak pernah menganggarkan untuk pembelian tanah untuk sekolah;
- Bahwa anggaran pembangunan sekolah SMP Saluku diperoleh dari dana bantuan bencana alam;
- Bahwa dari dana tersebut tidak ada anggaran khusus untuk pembelian atau pengadaan tanah;
- Bahwa masyarakat dusun Saluku pernah patungan mengumpulkan uang untuk pembebasan tanah dengan ukuran 35mx50m yang diberikan ke Pak Busri;
- Bahwa pengumpulan uang itu karena ada pencegahan pembangunan sekolah yang dilakukan Pak Busri ;
- Bahwa pemberian ganti rugi tersebut ada kuitansinya, karena saksi juga ada uangnya disitu untuk patungan;
- Bahwa status tanah yang dibeli untuk pembangunan sekolah tidak pernah dialokasikan khusus oleh pemerintah;
- Bahwa lokasi sekolah lama di belakang kampung disebelah kali;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara ada SKnya ditandatangani 8 Agustus 2008, masih di sekolah yang lama;
- Bahwa saat sekolah rusak karena banjir, sekolah berhenti beroperasi sekitar 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa setiap pencairan dana maka saksi mencairkan dengan persetujuan kepala sekolah;
- Bahwa pengeluaran sekolah untuk pembelian buku, pembayaran honorer, ATK lain dengan menggunakan dana BOS dari Kabupaten;
- Bahwa dana BOS sudah ada sejak berdirinya sekolah ;
- Bahwa dana BOS tiap 3 bulan sekali di Bank Maluku;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara sampai Penggugat berhenti sebagai kepala Sekolah;
- Bahwa selama aktifitas sekolah pending, maka saksi tidak bayar sesuai gaji perbulan;
- Bahwa dana BOS tidak cukup untuk kegiatan sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada transaksi Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari di Bank Maluku;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honor 1 bulan perorang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima 3 bulan sekali;
- Bahwa saat pembangunan Gedung sekolah anggaran dari dana bencana alam propinsi Maluku yang melakukan adalah panitia pembangunan yang didalam kepanitiaan tersebut ada komite sekolah;
- Bahwa pembangunan sekolah saat itu sudah ada 3 ruangan kelas menghadap pantai dan 1 (satu) menghadap ke Selatan;
- Bahwa uang dari pembangunan Gedung sekolah tersebut ditransfer masuk kedalam rekening bendahara panitia, bukan ke rekening sekolah;
- Bahwa bantuan untuk penanggulangan bencana tersebut juga ada untuk sekolah yang lain;
- Bahwa pembangunan yang dilakukan masa kepala sekolah selanjutnya yaitu oleh Pak Acang (Hasan Payapo) juga membangun 1 gedung juga;
- Bahwa bendahara sekolah juga merangkap bendahara BOS, tugas saksi merangkap;
- Bahwa saat melakukan transaksi di Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) semua, dan dilakukan selalu bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa ada rapat internal antara komite dan sekolah setelah sekolah hanyut dan rusak;
- Bahwa saksi tidak ingat dan tidak dengar apa-apa waktu di rumah Bu Sarah Ely hanya melihat pembayaran uang dari Penggugat dan Bu Sarah tanda tangan kuitansi yang dibawah oleh Penggugat;
- Bahwa saat pulang dari Luhu saksi tidak ada membicarakan pembayaran di rumah Sarah Ely tersebut;
- Bahwa setelah Gedung rusak kemudian sementara pembangunan, maka proses belajar mengajar dilakukan di SD Negeri;
- Bahwa nominal anggaran dari propinsi untuk penanggulangan bencana ada Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa untuk pembayaran pembangunan tahap kedua, pembangunan sudah berjalan;
- Bahwa SMP yang lama itu dibuat dengan gedung beton, namun habis karena dekat sungai;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dana BOS tidak ada iuran dari siswa;
- Bahwa guru honorer ada 7, PNS 1 yaitu Penggugat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa gaji nya guru honorer sebulan Rp.150.000,00 x 7 = Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kalau ada kekurangan dana pembayaran maka untuk pembayaran dilakukan pending pembayarannya;
- Bahwa gaji guru dibayar 3 bulan sekali Rp450.000,00 ;
- Bahwa rekening sekolah atas nama SMP Negeri Saluku;
- Bahwa selain rutin dana BOS yang masuk ke rekening sekolah, sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa tahun 2012 dana BOS berapa saksi lupa;
- Bahwa perkembangan besarnya dana BOS, maka dana BOS naik dari Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saat uang turun ke rekening, saksi cek ke Bank Maluku, pelaporan dana BOS cair itu turun dari dinas Pendidikan;
- Bahwa perbedaan jumlah siswa tahun 2007, dengan tahun 2012 itu bedanya banyak;
- Bahwa orang yang sebagai honorer yaitu saksi, ibu Santi Mina, Ibu Emi, Ibu Ani, Ibu Lapia, Panalina dan satu lagi lupa;
- Bahwa rekening sekolah atas nama SMP Negeri 1 Saluku, dengan yang menandatangani oleh Penggugat dan Ibu Heni;

3. Saksi HERMAN WAGOLA, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai ketua komite sekolah tahun 2008, melalui rapat komite dengan orang tua murid;
- Bahwa tugas komite adalah sebagai mediator, penghubung dan mengawasi kegiatan sekolah;
- Bahwa saat itu Penggugat sebagai Kepala Sekolah;
- Bahwa bangunan SMP berada di belakang kampung, kemudian tahun 2012 bulan Agustus terkena banjir;
- Bahwa setelah terkena banjir, sekolah itu tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa setelah banjir kegiatan sekolah berhenti beroperasi, berapa lamanya saksi lupa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Komite bertugas mengawasi jalannya sekolah;
- Bahwa saat sekolah rusak karena banjir, kemudian diadakan rapat komite yang dihadiri saksi sebagai ketua komite dengan Penggugat dan pak Jimin (bendahara) yang membahas untuk mencari lokasi baru untuk pembangunan Sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku;
- Bahwa kemudian saksi mendengar cerita bahwa Penggugat hendak membeli tanah, kemudian saksi diajak Penggugat ke rumah Ibu Sarah Eli untuk melakukan pembayaran angsuran kedua;
- Bahwa saat pembayaran angsuran kedua tersebut saksi melihat Ibrahim mengeluarkan uang senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari dalam tas dan kemudian uang tersebut dipisahkan dengan rincian Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pelunasan dan senilai Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) untuk hajatan Haji orang tua Ibu Sarah Eli;
- Bahwa Ibu Sarah Eli kemudian menandatangani kuitansi yang tertulis Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pembelian tanah oleh Penggugat tersebut atas sepengetahuan Ibu Sarah Eli untuk pembangunan Gedung sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku;
- Bahwa berapa luas tanah yang dijual tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saat datang ke sana ada 4 orang yaitu Penggugat, saksi, Jimin dan satu lagi saksi lupa;
- Bahwa saat proses pembayaran kedua, proses pembangunan Gedung sudah berjalan;
- Bahwa bantuan sekolah diperoleh dari pemerintah pusat dengan nilai berapa saksi lupa;
- Bahwa proses pencairan di propinsi dimana saksi lupa;
- Bahwa dari alokasi pembangunan sekolah tidak ada alokasi untuk pembayaran tanah;
- Bahwa saat pembangunan ada pengawasnya dari kabupaten;
- Bahwa persoalan pembangunan saat kepala sekolah Yasin Payapo ada upaya pencegahan / keberatan oleh Penggugat, mengenai masalah tanah;
- Bahwa atas upaya pencegahan dari Penggugat kemudian diadakan rapat yang dihadiri oleh Hasan Payapo selaku kepala sekolah, UPTD Dinas Pendidikan, Staff Desa Luhu dan kepala Dusun juga dihadiri Penggugat, dan hasil rapat tersebut Penggugat setuju dilakukan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan lahan untuk sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku seluas 38 x 50 m² dimana didalam lokasi tersebut terdapat bangunan sekolah;

- Bahwa setahu saksi dibayar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk penggantian dari masyarakat diserahkan ke Penggugat dari permintaan sebelumnya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembebasan lahan seluas 38 x 50 m²;
- Bahwa masyarakat Dusun Saluku terlibat dalam proses pembayaran untuk pembebasan lahan tersebut dengan cara mengumpulkan uang melalui swadaya masyarakat ;
- Bahwa Ibrahim masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;

4. Saksi SANTHY MIMA, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Dusun Saluku sejak 22 Desember 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menjadi guru honorer SMP N Saluku sejak 2008 sampai 2013;
- Bahwa saat masuk menjadi guru honorer kepala sekolah saat itu adalah Penggugat;
- Bahwa SMP Saluku pernah banjir dan longsor pada Hari Senin tanggal 1 Agustus 2012;
- Bahwa akibat terjadi bencana longsor, maka kegiatan belajar 2 minggu sekolah istirahat;
- Bahwa setelah 2 minggu kemudian kami bicara dengan Kepala sekolah bahwa kemudian meminjam pakai gedung SD untuk dijadikan sekolah sementara untuk kegiatan sekolah;
- Bahwa untuk pertemuan dengan dukun mengenai kelanjutan sekolah, saksi saat itu tidak mengetahuinya karena saksi belum menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Sekretaris Dusun, sudah dimasa kepala sekolah Hasan Payapo, saat itu melakukan pembangunan Gedung sekolah baru namun dicegah oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian kami membahas permasalahan gugatan Penggugat bersama dengan kepala sekolah yang baru yakni Hasan Payapo mengenai pembangunan salah satu gedung sekolah SMP Satu Atap Saluku yang kemudian dihalangi oleh Penggugat;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencegah jangan dilakukan pembangunan sebelum adanya pembebasan lahan;
- Bahwa hasil rapat bahwa pembangunan akan dilanjutkan setelah dilakukan pembebasan lahan milik Penggugat sesuai dengan yang beliau minta dengan membayar ganti rugi senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun akhirnya disepakati senilai Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Kepala Dusun bahwa masyarakat menanggung senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibebankan kepada Kepala SMP Negeri Satu Atap Saluku yakni Hasan Payapo;
- Bahwa saat itu tidak dibahas mengenai luas lahan tersebut, kemudian setelah seminggu baru didatangkan pejabat Negeri Luhu yakni Hasan Waliulu dan 2 (dua) orang lainnya baru ditetapkan luasnya 38 x 50 m² yang dibebaskan dan sisanya milik Penggugat;
- Bahwa disepakati iuran per KK dikenakan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah KK sebanyak 200 (dua ratus) KK dan masyarakat tidak memperlmasalahkan karena mereka setuju;
- Bahwa setelah mendapat uang dari Bapak Ketua Komite yakni Abdul Samad Wagola senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saksi kemudian menyerahkan kepada Penggugat, dan kuitansinya saksi dapatkan setelah 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa saksi ditugaskan oleh Kepala Dusun untuk menyerahkan uang tersebut karena beliau sakit;
- Bahwa Pemerintah Desa Luhu tidak melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah SMP N Satu Atap Suluku yang baru, yang saksi tahu karena lahan tersebut milik pribadi bukan milik dusun;
- Bahwa saat sekolah rusak, saksi tahu sekolah tidak mempunyai dana untuk beli tanah dari pembicaraan sekolah dan bendahara sekolah;
- Bahwa hasil pertemuan di Dusun tidak ada dibuat catatan secara tertulis;
- Bahwa dari 200 KK yang menyusul pembayaran ada 9 KK, dan saksi menutupi pembayaran mereka terlebih dahulu dengan uang pribadi dan sebulan kemudian setelah pembagian beras Raskin barulah kemudian 9 (Sembilan) KK tersebut mengganti uang saksi;
- Bahwa batas tanah keseluruhan saksi tidak tahu ;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pengukuran tanah saksi tidak ikut kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah sebelumnya, namun saksi hanya dengar Namanya Ibu Siti Sarah Ely;
- Bahwa bangunan baru yang dibangun adalah Penggugat;
- Bahwa ada 4 bangunan ruang kelas yang dibangun oleh Penggugat, menggunakan anggaran dari Balai Bencana Propinsi Maluku;
- Bahwa total dana saksi tidak tahu;
- Bahwa saat membangun sekolah, saat Penggugat menjadi kepala sekolah, Penggugat tidak ada melakukan pencegahan;
- Bahwa Penggugat menjadi kepala sekolah dari 2008 sampai 2013;
- Bahwa saat Pak Hasan menjadi Kepala Sekolah, Penggugat menjadi guru di SMA Negeri 2;
- Bahwa pencegahan yang dilakukan Penggugat berbentuk lisan saja kepada Kepala Dusun, baru setelah dari kepala dusun baru ke saksi;
- Bahwa yang disampaikan ke saksi, sekarang ini ibu sebagai sekretaris Dusun terus tolong dari kepala Dusun untuk menyampaikan agar Pak Acang jangan membangun bangunan baru di lokasi yang ada;
- Bahwa setelah pembayaran, pembangunan dilanjutkan dan bangunan sudah berdiri di dalam areal 38 x 50 m² ;
- Bahwa yang menentukan 38 m x 50 m² tanah yang diganti, pengukuran yang dilakukan staff desa;
- Bahwa pada proses pertemuan / rapat seharga penggantian Rp.20.000.000,00 sebatas bangunan yang ada bukan keseluruhan tanah;
- Bahwa sebagai honorer tahun 2008 gajinya Rp150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah) tahun 2009 sampai berhenti gajinya Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana BOS berapa perbulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berkaitan dengan apakah cukup atau tidak dengan dana BOS dari pusat;
- Bahwa dana dari siswa itu iuran Senin per anak Rp.1000,00 (seribu rupiah) dipegang wali kelas dan tidak sampai ke Bendahara;
- Bahwa Pembayaran yang dikumpul kemudian diserahkan oleh Bapak Komite kepada Penggugat, kuitansi ada 2 bulan lebih ;
- Bahwa saksi ada menyampaikan pemberitahuan penyerahan uang tersebut secara lisan;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat mengajukan bukti surat yang masing-masing telah bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan oleh SARAH ELY tertanggal 1 April 2018, diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran jual beli tanah di Lokasi Sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku di Wae Huwae dengan ukuran 50 x 38 M² antara Kepala Dusun Saluku Luhu Kecamatan Huamual dengan Busri Samadani, S.Ag. a/n Keluarga Samadani Tertanggal 24 Januari 2016 senilai Rp.20.000.000,00,- (Dua Puluh Juta Rupiah), diberi tanda Bukti T-2;
3. Fotokopi Kwitansi pembayaran jual beli Sebidang Tanah Terletak Diatas Batu Panjang WAEHUWAE antara Busri Samadani, S.Ag. dengan ST. SARAH ELY, MUHAMMAD ELY tertanggal 16 Agustus 2012 seharga Rp.10.000.000,00,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Kwitansi pembayaran jual beli Sebidang Tanah Terletak Diatas Batu Panjang WAEHUWAE antara Busri Samadani, S.Ag. dengan ST. SARAH ELY, MUHAMMAD ELY tertanggal 12 Oktober 2012 seharga Rp.5.000.000,00,- (Lima Juta Rupiah), diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar print out Foto tanda larangan, diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Vensca Toisuta, S.Pd tertanggal 18 Agustus 2016, diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Daftar Tandatangan Dukungan Keluarga Besar SMP Negeri Satu Atap Saluku dan Masyarakat mengenai Pengembalian Lahan Milik Sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku, diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa dalam rangka penyelesaian masalah tanah milik SMP Satu Atap Saluku tertanggal 16 Juli 2018 dan 2 (dua) lembar daftar hadir Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah tertanggal 16 Juli 2018 , diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan tentang Kepemilikan Tanah oleh USMAN PAYAPO, S.Pd yaitu Penjabat Raja Negeri Luhu Nomor 144.1/02/Sket-KT/PNL/VIII/2018 tertanggal 24 Juli 2018, diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan tentang Kepemilikan Tanah oleh DJUFRI KALIKY yaitu Penjabat Raja Negeri Luhu Nomor 140/007/Sket-KT/PNL/VII/2019 tertanggal 8 Juli 2019, diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi Gambar Denah SMP Negeri Satu Atap Saluku dan print out Foto dokumentasi proses pengukuran tanah , diberi tanda Bukti T-10;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat , diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotokopi Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat , diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotokopi Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat, diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotokopi Bukti Printout Transaksi Rekening Tabungan dari Bank Maluku Nomor Rekening1402012046 An. SMP Negeri Satu Atap Saluku Periode 31 Juli 2008 sampai dengan 26 Agustus 2019, diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotokopi Hasil Persidangan Badan Saniri Negeri Luhu antara Penggugat Ibu Eka selaku Kepala Sekolah SMP Satu Atap Saluku dan Tergugat Saudara Busri Samadani Tertanggal 18 Juli 2018, diberi tanda Bukti T-15;

Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup sehingga dapat mendukung Tergugat dalam pembuktian perkara ini, sedangkan Bukti T-2 sama dengan bukti P-3, T-3 sama dengan bukti P-1 dan P-2, Bukti T-5, T-11, T-12 dan T-13 Tergugat tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI SARAH ELY**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi yang menjual tanah kepada Penggugat, tahun dan tanggalnya saksi lupa;
 - Bahwa saksi ada menerima uang dan kemudian saksi ada tandatangan;
 - Bahwa saat itu Penggugat Bersama 3 orang, setahu saksi bernama Busri (Penggugat), Salma Palisoa, Ibrahim dan Herman Wagola;
 - Bahwa Penggugat tiba-tiba datang ke rumah untuk mencari lokasi tanah untuk sekolah karena sekolah kena banjir;
 - Bahwa mereka datang menemani Penggugat menyakinkan saksi untuk menjual tanah untuk membangun sekolah;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencari tanah untuk sekolah, karena sekolah kena banjir maka Penggugat memohon agar tanahnya dijual untuk lokasi sekolah;
- Bahwa saksi membolehkan tanah saksi untuk dijual, dengan tawar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian ditawar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi kemudian Penggugat menambah Rp.2000.000,00 (dua juta rupiah) untuk acara haji mama dan saat itu juga dilakukan pembayaran awal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa saat pembayaran saat itu ada saksi ASMA ELY anak kandung saksi;
- Bahwa tanah saksi dari TT, luasnya nggak tahu karena belum pernah saksi ukur, yang saksi jual semuanya;
- Bahwa batas-batasnya Timur dengan Pantai, kemudian Selatan ada tanah Kanda Nurlete ada pagar batu, sebelah Barat dengan Saiful Waliulu dengan pagar kayu, sebelah Utara dengan Salaudin Waliulu dengan pagar batu;
- Bahwa sebelumnya ada pohon kelapa tapi sudah mati semua;
- Bahwa tanah tersebut berbatu karang;
- Bahwa tanah di wilayah Luhu;
- Bahwa tanah tersebut dimiliki bersama dengan AZHAR ELY;
- Bahwa saat mau ada menjual tanah saksi tidak ada ijin kepada AZHAR ELY, karena untuk keperluan TT dan Nenek untuk berangkat badal Haji;
- Bahwa uang untuk membeli tanah tersebut memakai uang pribadi Penggugat yaitu Rp.10.000.000,00 dan juga uang yang Rp.5.000.000,00 dan yang Rp.2.000.000,00 juga;
- Bahwa saksi tandatangan kuitansi yaitu kuitansi Rp.10.000.000,00 dan yang Rp.5.000.000,00;
- Bahwa tanah yang saksi jual sekarang ini sebagian untuk sekolah dan sebagian dihaki oleh Penggugat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah saksi, sekarang ini tidak tahu apakah sudah diganti oleh warga atau pemerintah ;
- Bahwa saksi menegaskan bahwa tanah yang saksi jual ke Penggugat hanya untuk sekolah atau masjid untuk kepentingan amal jariyah saksi;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat T8 dikeluarkan oleh Usman Payapo bahwa tanah yang dijual untuk kepentingan sekolah saja, dan saksi mengakui tanda tangan di surat tersebut;
- Bahwa T-10 adalah gambar denah yang didalamnya ada bangunan sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku ukuran Panjang 114 x 50 M² adalah milik saksi;
- Bahwa didalam bukti T-8 tersebut saksi membenarkan tanda tangannya tersebut;
- Bahwa terhadap bukti T-10 saksi membenarkan milik saksi;
- Bahwa dalam tanda tangan kuitansi pembelian tanah yang saksi tandatangi tidak ada tertera berapa luas tanahnya;
- Bahwa saat pembelian tanah tersebut saksi berfikir bahwa pembelian tanah itu untuk digunakan pembangunan Gedung Sekolah atau Masjid bukan untuk dirinya pribadi, sehingga tujuan kami menjual tanah adalah untuk sedekah bagi kepentingan banya orang;
- Bahwa saksi saat tandatangan dalam kuitansi P-1 dan P-2 dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa kesepakatan penjualan tanah tersebut secara lisan saja;
- Bahwa Penggugat yang menulis kuitansi jual beli tersebut dan saksi yang menandatangani;

2. **Saksi ASMA ELY**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi sebagai PNS guru di SD Saluku;
- Bahwa saat Penggugat datang ketemu saksi di pasar, kemudian saksi tanya katanya Penggugat datang sebagai kepala sekolah dan mau beli tanah untuk keperluan sekolah dan kepentingan bangsa, karena sekolah sebelumnya kena banjir, dan kalau tidak dapat membeli tanah kami maka sekolah akan dipindah ke tempat yang jauh;
- Bahwa sebelumnya kami mau menjual tanah itu untuk amal jariyah yaitu untuk sekolah atau masjid;
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan agar Penggugat datang kerumah mama, saat itu yang hadir yaitu Penggugat, ASMA, IBRAHIM (suaminya) , Salma Palisoa (Kepala kampung) ;
- Bahwa mereka mengeluh bahwa mereka mencari tanah untuk sekolah dan mereka saat itu membawa uang Rp.10.000.000,00 saja, jadi nanti

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami akan pergi ke dinas dulu untuk mengambil uangnya dan kemudian mereka datang lagi dengan membawa uang Rp.5.000.000,00 dan ditambah Rp2.000.000,00;

- Bahwa kemudian saksi tanya kepada mereka ..pak kalau benar-benar tanah ini dijual untuk pembangunan lokasi sekolah dijawab mereka ia ini tanah dibeli untuk sekolah;
 - Bahwa kalau dipakai untuk rumah kami tidak mau, karena tanah itu dijual untuk pembangunan sekolah atau untuk pembangunan masjid saja dan untuk yang lain kami tidak mau jual;
 - Bahwa kemudian setelah dibayar, saksi tanyakan ke mereka..Pak Kalau kesana coba dilakukan pengukuran tanah, namun setelah pembayaran selesai Penggugat tidak pernah lagi datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mendengar sudah ada pengukuran, kemudian saksi telpon Penggugat, saksi bilang Pak selama ini beta tunggu par mo ukur tanah, dijawab eh ibu ..su ukur, kata saksi ukur tanpa dihadiri pemilik tanah maka tidak sah;
 - Bahwa kemudian saksi marah, karena tanah itu dijual untuk sekolah bukan untuk rumah atau untuk kamu Penggugat;
 - Bahwa Pak Herman Wagola waktu datang pertama dengan Penggugat, Ibrahim dan Salma mereka mengatakan memang mau membeli tanah untuk keperluan sekolah;
 - Bahwa pengukuran tanah yang dibeli Penggugat terjadi setelah Penggugat tidak menjadi Kepala sekolah lagi;
 - Bahwa tanah yang dibeli Penggugat tersebut kemudian dibagi 2, 1 untuk sekolah dan 1 lagi untuk tanah Penggugat;
 - Bahwa uang Rp.10.000.000,00 diambil dari tas Penggugat;
 - Bahwa pembayaran pertama dengan pembayaran kedua dalam masa 1 minggu itu;
 - Bahwa dalam pembayaran kedua dihadiri oleh Penggugat, Asma, Ibrahim;
 - Bahwa uang dimeja kemudian kuintasi ditulis oleh Penggugat kemudian ditandatangani oleh Sarah Eli;
3. **Saksi A. HASAN WALIULU**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tinggal di Saluku;
- Bahwa saksi sebagai Wakil Ketua Badan Saniri (BPD) sejak SK Bupati SBB 147-484 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016, masa bakti 17 Oktober 2016 – 17 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mendengar kisruh lahan yang dipakai SMP satu atap Negeri ;
- Bahwa proses awal pembelian lahan Pemerintah Negeri dan Badan Saneri tidak tahu;
- Bahwa penjual tanah yaitu Siti Sarah Eli menjual ke sekolah, saksi tahu dari Sarah Eli;
- Bahwa menurut Ibu Sarah bahwa saat penggugat datang ke rumah Sarah Eli menanyakan lokasi untuk tempat sekolah, lalu jawaban Sarah ada lokasi tanah, untuk sekolah kami akan jual kalau untuk rumah pribadi satu meterpun tak akan dijual;
- Bahwa mengenai harga jual tanah yaitu Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Badan Saniri kemudian mengumpulkan para pihak di kantor Desa yang dihadiri oleh Penggugat, badan Saniri, kadus Jainudin Nurila, tanggal 14 Juli 2018 nggak jadi yang kemudian pertemuan dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Saniri 7 orang hadir, pemerintah Desa nggak hadir, Kadus Zainudin Nurila, Penggugat, sekolahan yang hadir yaitu ibu Vensca;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa lokasi sebagian posisi selatan adalah milik pribadi yang dibeli dari Sarah Eli;
- Bahwa lokasi seluruhnya lahan sekolah adalah Utara selatan 114 meter timur barat 50 meter;
- Bahwa setelah beralih kepala sekolah dari penggugat kepada Hasan Payapo, tetap dilakukan pembangunan;
- Bahwa hasil sidang Saniri adalah diberi uang pengganti untuk mengganti uang pembelian tanah yang awalnya dibayar oleh Penggugat dengan uang pribadinya;
- Bahwa Rp.18.000.000,00 ada uang yang diserahkan oleh kepala Dusun Zainudin Nurila kepada Penggugat, uang itu dari Rp8.000.000,00 Hasan Payapo pribadi dan yang Rp.10.000.000,00 dari pemerintah Desa Luhu;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saniri telah melakukan pengukuran tanah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama dihadiri Penggugat dan Siti Sarah Ely dan yang kedua tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;
4. **Saksi AHMAD SAMANERI**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi sebagai Sekretaris Saniri Negeri Luhu;
 - Bahwa saat pengukuran, saksi ada dilokasi;
 - Bahwa pengukuran dilakukan 2 kali pengukuran;
 - Bahwa pengukuran pertama pemilik tanah hadir, Penggugat ada, bangunan sekolah sudah ada;
 - Bahwa pengukuran kedua pemilik tanah dan Penggugat tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai sisa tanah yang dibeli Penggugat;
 - Bahwa pengukuran yang kedua itu tanah keseluruhan 114 x 52 m²;
 - Bahwa Badan Saniri menyimpulkan bahwa tanah milik SMP dari keterangan Sarah Eli dan Masyarakat;
 - Bahwa pengukuran 36 x 50 m² diperoleh dari bangunan sekolah yang berdiri, sementara lokasi yang disengketakan 78 x 50 m² ;
 - Bahwa kuitansi penyerahan uang dari kadus saksi tidak tahu;
 - Bukti T8 dan T9 berupa pernyataan Sarah Eli bahwa tanah itu milik sekolah;
5. **Saksi MIKAEL MAITIMO**, dengan berjanji telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi di Polsek sebagai kanit Serse Polsek Luhu;
 - Bahwa saksi pernah manangani permasalahan mereka dan sempat melakukan mediasi atas permasalahan Penggugat dan Tergugat mengenai kwitansi pembayaran tanah tersebut;
6. **Saksi HASAN PAYAPO**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu sebagai Kepala Sekolah SMPN Satu atap Saluku sejak 13 September 2013 sampai tahun 2017, menggantikan Penggugat;
- Bahwa saksi datang membawa Sk kesana, kemudian sekolah dipalang oleh Penggugat dan keluarganya, atas hal tersebut kemudian saksi lapor ke Dinas Pendidikan dan UPTD Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa kemudian diadakan rapat yang dihadiri Penggugat, saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah dan kemudian dilakukan silaturahmi;
- Bahwa satu tahun kemudian terjadi pemalangan yang kedua terkait pembangunan satu Gedung sekolah;
- Bahwa setelah dibayar untuk penggantian kepada Penggugat oleh ketua komite kemudian pembangunan dijalankan, pembayaran Rp.8.000.000,00 uang saksi pribadi;
- Bahwa tanah sekoah SMPN tersebut sebelumnya dibeli Penggugat dari Ibu Sarah Ely;
- Bahwa saat pertama saksi kesana, Penggugat tidak menerangkan lahan sekolah sampai mana, karena tidak diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa ketika muncul angka pembayaran ganti rugi, saksi dan seorang guru dibawa Penggugat Kadus dan keluarga Penggugat membawa untuk membahas tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran Rp.8.000.000,00 tidak ada dilakukan pengukuran, dalam rapat juga tidak ada di tentukan ukurannya;
- Bahwa dana untuk pembangunan 1 (satu) ruangan yang dilakukan semasa saksi sebagai Kepala Sekolah berasal dari dana DAK Bencana Alam;

7. **Saksi ABDUL SAMAD WAGOLA**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi sebagai ketua kemite sekolah sejak 2015 sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permasalahan adanya pembangunan ruangan sekolah yang kemudian dicegah oleh Penggugat dan keluarganya;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang pengganti saksi dapat dari Hasan Payapo sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) di rumah saksi kemudian saksi serahkan ke kakaknya Penggugat (Ibrahim), dengan pak Alpin seorang guru sore harinya;
 - Bahwa kemudian kuitansi ditandatangani dan diserahkan ke pak Hasan;
 - Bahwa setelah pembayaran selesai kemudian saksi kembali lagi dan lapor bahwa uang sudah diserahkan;
 - Bahwa saat sekolah dipalang, kemudian ada rapat yang dihadiri oleh saksi sebagai Ketua Komite Sekolah, Kepala UPTD Kabupaten, Kepala UPTD Kecamatan, Kepala Dusun, dan Penggugat;
 - Bahwa hasil pertemuan adalah untuk dapat menyelesaikan pembangunan SMPN, harus mengganti uang untuk lahan kepada Penggugat Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibayar oleh Kepala Sekolah Hasan Payapo dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar masyarakat;
8. **Saksi WAYUN**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi pekerjaan sebagai Ibu Rumah tangga;
 - Bahwa saksi mendapat bantuan Program keluarga harapan dan Raskin;
 - Bahwa oleh karena pembangunan sekolah ada masalah mengenai tanah, untuk itu maka menurut Ibu Sekretaris Dusun yakni Ibu SANTI pada saat pembagian Bantuan Pemerintah Raskin dan PKH (*Program Keluarga Harapan*), Ibu Santi mengatakan bahwa saksi belum membayar tanggungan uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh riburupiah) untuk dikumpulkan guna membayar penggantian pembelian tanah sekolah, sehingga saat saksi menerima Raskin saksi harus menyetor sejumlah uang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada yang tidak bayar, separoh yang tidak bayar, kalau tidak bayar maka tidak dapat Raskin;
 - Bahwa Raskin dalam bentuk beras 25 kg, sekarang 5 kg. PKH per KK Rp.600.000,00 tergantung banyak anak;
 - Bahwa PKH tetap tidak ada pemotongan;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Raskin cair tiga bulan sekali;
- Bahwa yang menggagas pertemuan dengan warga berkaitan dengan pemotongan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yaitu Ibu Santi dan dihadiri seluruh Kepala Keluarga;

9. **Saksi GARDO RAHANGIAR**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak saksi ada yang sekolah di SMP N Satu Atap dan saksi sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan mengenai tanah SMPN, namun pada saat diadakan rapat dengan Kepala Dusun bertepatan dengan pergantian Kepala Sekolah dari Penggugat kepada Hasan Payapo;
- Bahwa kemudian Kepala Dusun dan Ibu Santi Sekretaris Dusun mengatakan kepada kami untuk mengumpulkan uang senilai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kepala keluarga dan uang tersebut apabila telah terkumpul seluruhnya akan diserahkan kepada Penggugat sebagai penggantian uang pribadinya yang telah dipakai untuk membeli tanah sekolah;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Bapak Tete selaku staff Dusun;
- Bahwa jumlah KK secara keseluruhan ada 100 (serratus) lebih;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang protes terhadap pengumpulan uang tersebut;

10. **Saksi ABDILLAH PALISOA**, dengan bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menanyakan kepada Penggugat bahwa sekolah ini milik Pemerintah atau milik pribadi atau swasta dan Penggugat menjawab milik Pemerintah namun pada saat membeli tanah tersebut ada uang pribadi Penggugat yang dipakai untuk membeli;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanya pada saat rapat orang tua murid di sekolah;
- Bahwa Penggugat mengetakan bahwa ia Bersama istrinya menggabungkan uang masing-masing untuk membeli tanah yang dijadikan lokasi membangun sekolah dan untuk selanjutnya akan dihibahkan ke sekolah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau dipotong karena saksi tahu bahwa Penggugat dan istrinya telah menghibahkan tanah tersebut untuk sekolah;
- Bahwa dilaksanakan rapat tersebut seingat saksi tahun 2010 saat aktifitas sekolah masih di Gedung lama;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui luas, letak, batas dan keadaan obyek sengketa selanjutnya Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) dilokasi obyek sengketa berada pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sebagai suatu kesatuan dengan putusan ini, dimana mengenai letak dan luas tanah obyek sengketa ada kesamaan antara yang disampaikan Penggugat dan Tergugat. Namun ada perbedaan antara fakta dilapangan dengan penulisan pemilik tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum di dalam posita gugatan nomor 1 disebut di sebelah Selatan dengan tanah milik pemerintah Dusun Saluku yang di atasnya telah berdiri bangunan sekolah SMP N Satu Atap Saluku dan sebelah Utara dengan tanah milik Salahudin Waliulu, sedangkan hasil Pemeriksian Setempat disebelah selatan tanah milik Salahudin Waliulu dan sebelah Utara dengan tanah milik Pemerintah Dusun Saluku yang di atasnya telah berdiri bangunan SMP N Satu Atap Saluku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Oktober 2019 dan selanjutnya masing-masing pihak memohon agar perkara ini segera diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Menimbang, bahwa adapun maksud Eksepsi Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (Obscure libel)

Dalam eksepsinya Tergugat mendalihkan pada pokoknya bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas atau Obscure libel karena gugatan ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Cq. Kepala SMP Negeri satu Atap Saluku dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan penggunaan areal /lahan sekolah yang didalamnya terdapat bangunan SMP N Satu Atap Saluku. Sehingga jelas pula dimana saja peran dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dalam seluruh penyelenggaraan kewenangan dalam setiap jabatan tersebut;

Oleh karena dalam penyelenggara pemerintahan setiap kewenangan yang ada pada setiap jabatan tertentu diatur dalam aturan yang tertentu tersebut, maka secara hierarkhi ada dalam hubungan penyelenggaraan pemerintahan namun secara fungsi serta tugas dari setiap jabatan memiliki uraian kewenangan masing-masing dan diatur dalam aturan dan ketentuan yang berbeda pula, sehingga tidak dapat disatukan atau ditarik keseluruhan dalam penyebutan yang sama pula;

Bahwa disamping itu dalam *posita* gugatan Penggugat cenderung menguraikan perbuatan pidana yang salah konteks dalam gugatan perdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum berupa merampas dan menguasai tanah obyek sengketa, hal ini telah menunjukkan jika sengketa a quo ini telah masuk dalam kompetensi peradilan pidana, sehingga secara formiil maupun secara materiil gugatan Penggugat adalah cacat dan dapat dibatalkan demi hukum;

Selain itu Tergugat juga mendalihkan bahwa petitum gugatan Penggugat tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, sehingga sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/I 975 tanggal 13 Mei 1975 dan No. 28/K/Sip/I 973 tanggal 15 November 1975, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Penggugat menarik Bupati Seram Bagian Barat Cq. Kepala Dinas Pendidikan Cq. Kepala Sekolah SMP N Satu Atap Saluku adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan memenuhi syarat formil suatu gugatan sesuai ketentuan hukum acara perdata yakni Pasal 6 ayat (1) dan (2) RV dan sejalan dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yakni: "gugatan yang diajukan terhadap suatu instansi pemerintahan yang memiliki atasan, maka gugatan dimaksud juga harus ditujukan kepada instansi yang secara hierarki berada di atasnya". Bahwa kata Cq. Berasal dari Bahasa Latin "Casu Quo" artinya "dalam hal ini", "lebih spesifik". Cq. Umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis;

Bahwa Penggugat sudah menguraikan dalil-dalil gugatan secara jelas dan terang, rasional dan akurat baik dalam posita maupun petitum, jelas dasar hukumnya jelas obyek sengketanya. sehingga gugatan tidak *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil eksepsi, replik dan duplik, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebutan pihak Tergugat yakni BUPATI SERAM BAGIAN BARAT Cq, KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, Cq, KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI SATU ATAP SALUKU, menurut Majelis terhadap penyebutan tersebut harus dipandang bukan sebagai pihak sendiri-sendiri sebagai pihak, namun sebagaimana maksud penggunaan kata Cq. (*Casu Quo*) yang mempunyai arti "dalam hal ini" atau "lebih spesifik", maka harus diartikan bahwa pihak yang dijadikan sebagai Tergugat adalah yang paling spesifik atau yang paling akhir yang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Saluku;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pemahaman Tergugat sebagaimana dalam dalil jawaban eksepsinya yang mengartikan bahwa pihak atasan yang disebut yang dalam artian hierarki pejabat yang lebih atas, yang diartikan juga dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan, maka pemahaman Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah pengertian yang rancu dan tidak tepat. Sehingga sudah benar apa yang dilakukan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan menggunakan kata Cq. Untuk penyebutan Tergugat dalam gugatan incasu;

Menimbang, bahwa selain itu berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang mengungkapkan bahwa Penggugat cenderung menguraikan perbuatan pidana yang salah konteks dalam gugatan perdata yaitu adanya perbuatan melawan hukum berupa merampas dan menguasai tanah obyek sengketa. Terhadap dalil tersebut Majelis Hakim melihat bahwa dalam suatu gugatan perdata ada 2 penggolongan besar yaitu didasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Atas dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas yang menghubungkan perbuatan menguasai dan menyerobot lahan dalam konteks pengertian perbuatan pidana, maka atas dalil tersebut sudah menyimpang materi eksepsi dalam hukum acara perdata dan juga dari konsep pengertian gugatan perdata, karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam gugatan perdata adalah didasarkan pada apa yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang mengenai petitum gugatan Penggugat tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, Menurut Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata baik dalil-dalil gugatan maupun petitum gugatan sudah diuraikan secara jelas dan gamblang dan sudah bersesuaian. Dengan demikian maka antara petitum dan dalil gugatan Penggugat sudah benar adanya dan tidak saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka atas dalil-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut ini dianggap tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Tidak mempunyai dasar Hukum

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang kedua pada pokoknya mengenai dasar diajukan gugatan oleh Penggugat adalah bukti Kwitansi Jual beli tanah tertanggal 16 Agustus 2012 dan kwitansi jual beli tertanggal 12 Oktober 2012. Selanjutnya dengan dasar tersebut penggugat mengklaim bahwa obyek tanah sebagai areal sekolah yang didalamnya telah dibangun SMP Negeri Satu Atap Saluku sebahagian dari areal tanah/lahan adalah milik Penggugat. Dan menurut Tergugat kwitansi jual beli tidak bisa dijadikan dasar sebagai bukti hak Penggugat atas objek sengketa oleh karena bukti Kwitansi jual beli tanah tertanggal 16 Agustus 2012 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan pasti, oleh karenanya

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas atas klaim kepemilikan objek sengketa maka penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, maka atas gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa gugatan penggugat mempunyai dasar hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan mengenai dalil Tergugat yang mempersoalkan mengenai bukti kwitansi jual beli tertanggal 16 Agustus 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012 adalah dalil yang bukan merupakan substansi eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum namun dalil yang sudah masuk dalam pokok perkara sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsinya Tergugat yang menyinggung mengenai masalah tidak ada dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada klaim atas tanah obyek sengketa yang hanya didasarkan pada bukti kuitansi jual beli antara Penggugat dengan pihak penjual (Ibu Siti Sarah Ely yang dalam perkara ini menjadi saksi dari pihak Tergugat) dengan kwitansi jual beli tertanggal 16 Agustus 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut memang sudah memasuki pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pembahasan pokok perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian diluar dali-dalil eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah membaca Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti Surat dari Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim melihat adanya pertentangan antara Penggugat dan Tergugat mengenai sah tidaknya jual beli tanah obyek sengketa termasuk didalamnya adalah mengenai sah tidaknya bukti kwitansi jual beli tanah obyek sengketa tertanggal 16 Agustus 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012 antara Ibu Sarah Ely sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar hak dalam gugatan Penggugat incasu;

Menimbang, bahwa disisi lain dalam petitum Gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya juga menginginkan agar tanah obyek sengketa (yang menurut dalil Penggugat berasal dari pembelian



sebagaimana kwitansi tertanggal 16 Agustus 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012) adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, hendaknya diperhatikan secara baik apa yang menjadi syarat-syarat formal dalam pengajuan gugatan, pihak-pihak yang memiliki keterkaitan wajib dimasukkan sebagai pihak, karena pihak-pihak tersebut memiliki tanggungjawab hukum dalam kedudukannya, jika dalam kenyataannya ada pihak yang memiliki keterlibatan perannya namun tidak dilibatkan atau tidak ditarik sebagai pihak didalam gugatan, maka gugatan tersebut masuk dalam kategori cacat formil atau *Plurium Litis Consortium* yang berarti gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas gugatan incasu tersebut ternyata pihak Penggugat tidak memasukkan penjual tanah obyek sengketa sebagai pihak (dimana pihak penjual adalah Ibu Sarah Ely, yang mana kemudian pihak penjual dijadikan saksi oleh pihak Tergugat untuk menjelaskan seluk-beluk terjadinya perjanjian jual beli tersebut);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara incasu masih mempertentangkan mengenai jual beli tanah obyek sengketa, dimana pihak Penggugat mendalilkan bahwa jual beli tanah obyek sengketa sah dengan bukti 2 (dua) kwitansi tersebut diatas, disisi lain pihak Tergugat menganggap bahwa pihak Tergugat juga sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana keterangan Ibu Sarah Ely dipersidangan yang mengemukakan jual beli tanah obyek sengketa tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan pada saat jual beli terjadi, karena kesepakatan awal pembelian tanah obyek sengketa oleh Penggugat akan digunakan untuk lahan membangun sekolah SMP N Satu Atap Saluku namun kemudian Penggugat sesuai dengan dalil gugatan menginginkan atas tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya atau untuk kepentingan pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak Penjual yakni Ibu Sarah Ely sebagai pihak dalam perkara aquo maka akan menjadi tidak lengkap pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan dimasukkannya pihak penjual sebagai pihak maka nanti akan menjadi jelas dan terang mengenai sah tidaknya jual beli tanah obyek sengketa tersebut, sehingga dengan diketahui keabsahan dari jual beli tanah obyek



sengketa tersebut maka akan menjadi jelas pula siapa yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga cacat formil dalam gugatan. Pendirian Majelis Hakim ini sesuai dengan :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990, disebutkan kaidah hukum bahwa :

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan melawan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut Hukum Acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, (dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli tersebut), maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan sebagai saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, disebutkan kaedah hukumnya :

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas tanah warisan yang belum dibagi itu.

Bahwa berdasarkan kekurangan formil gugatan Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun dalam dalil eksepsi Tergugat tidak mendalihkan adanya eksepsi mengenai kurang pihak (*eksepsi Plurium Litis Consortium*), demikian juga mengenai siapa-siapa yang akan digugat adalah menjadi kewenangan Penggugat, namun kemudian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung menemukan adanya pihak lain yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara incasu. Atas keadaan tersebut maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil karena ada kurangnya pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, disisi lain eksepsi dari Tergugat tidak mendalihkan tentang kurangnya pihak dalam perkara incasu, namun dengan berpegang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 189 ayat (1) Rbg. yang menentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak. Dikuatkan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974 dengan kaerah hukumnya : "Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban Hakim berdasarkan Pasal 178 HIR / 189 ayat (1) RBg." maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dikabulkan dan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi provisi perkara ini dan dengan demikian maka Tuntutan Provisi telah dinyatakan tidak dapat diterima;

DAN DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara ini dan gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 189 ayat (1) RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990 dan Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.188.000,00 (sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada **hari Senin**, tanggal **04 November 2019**, oleh kami, **JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 07/Pdt.G/2019/PN. Idm tanggal 9 April 2019, putusan tersebut pada **hari Senin** tanggal **11 November 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., S.E., S.H., M.H.** Panitera Pengganti, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Tergugat beserta Jaksa Pengacara Negara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkas/ATK.....	Rp	100.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	70.000,00

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	Rp 950.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp.9.000.000,00
7. Materai.....	Rp 8.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp10.188.000,00

(sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)